

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL  
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
2/JN.Anak/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MIDRAL MUTTAQIN**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM. 190104046**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL  
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor  
2/JN.Anak/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Midral Muttakin

Nim. 190104046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Bukhari Ali, S.Ag, M.A  
NIP.197706052006041004

Pembimbing II,

  
Bustamin, S.H.I, M.A  
NIDN.2110057802

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL  
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
2/JN.Anak/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023 M

29 Dzulhijah 1444H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua

  
Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
NIP.197706052006041004

Sekretaris

  
Bustaman, S.H.I, M.A  
NIDN . 2110057802

Penguji I

  
Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP.197102022001121002

Penguji II

  
Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I  
NIP.199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Midral Muttaqin  
NIM : 190104046  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



Midral Muttaqin  
NIM. 190104046

## ABSTRAK

Nama : Midral Muttaqin  
Nim : 190104046  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna)  
Tanggal Munaqasyah : 17 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Bukhari, S.Ag, M.A  
Pembimbing II : Bustamam, S.H.I, M.A  
Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Anak, Putusan Hakim, Qanun Jinayat

Ancaman sanksi terhadap anak pelaku pelecehan seksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 67 bisa di hukum 1/3 orang dewasa atau 30 (bulan).. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 02//JN.Anak/2021/MS.Bna justru menetapkan 'uqūbah 12 (dua belas) bulan pembinaan dikurangi selama anak berada dalam tahanan.Masalah dalam skripsi ini *pertama*, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelecehan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna, *kedua*, apakah putusan pelecehan seksual terhadap anak Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif. Hasil penelitian ini *pertama*, Putusan pidana pelecehan seksual anak Nomor 72/JN.Anak/2021/MS.Bna memiliki dua pertimbangan oleh majelis hakim MS Bna, yaitu yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada Pasal 46 dan Pasal 47. Hakim MS Bna menilai bahwa unsur pelaku, kesengajaan, dan korban telah terpenuhi. Pertimbangan logis bahwa pelaku masih di bawah umur, menunjukkan sikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya. *Kedua*, Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan Hakim Nomor 72/JN.Anak/2021/MS.Bna penjatuhan 'uqūbah pembinaan terhadap anak oleh Hakim sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, waktu pembinaan 12 (dua belas) bulan yang diputuskan oleh hakim mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, memberikan kesehatan, keberkahan waktu dan umur panjang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna)”**. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Semoga kelak mendapat syafa’atnya di hari akhir

Penulisan karya ilmiah atau skripsi ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,.

Selanjutnya dalam penyusunan, pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua saya yakni Bapak Zakaria Effendi Bin Yahya dan Ibu Nurlela Binti Ibrahim yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan, dan juga terima kasih kepada nenek yang selalu mendoakan penulis dalam setiap hal, dan juga kepada seleuruh keluarga penulis yang di Aceh Timur yang selalu mensupport penulis dalam membuat skripsi ini.
2. Pembimbing Bapak Bukhari S.Ag, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Bustaman, S.H.I.,M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini rampung.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan terkhusus kawan-kawan prodi hukum pidana islam, Hafiz, firmansyah, Imelda, Ikhwan, santriana , erik , huda, intan , edy, Vesyy, sariyulis, dinda, syauwalinda dan kepada seluruh kawan-kawan Hukum Pidana Islam angkatan 19 yang telah membantu penulis dan mensupport penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi ini.

Saya bersyukur telah mendapat kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan keberkahan dan kesuksesan dalam hidup kalian, Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin

Banda Aceh, 17 Juni 2023

(Midral Muttaqin)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	đ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	63
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3: SK Telah Selesai Melaksanakan Penelitian.....	65
Lampiran 4: Foto Kegiatan Wawancara.....	66
Lampiran 5: Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna.....	67
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup.....	68




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Analisis Data .....	13
6. Teknik Penulisan .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB DUA TINJAUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL, ANAK, DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	15
2. Larangan dan hukuman Terhadap Tindak Pidana Pelecehan seksual .....	17
B. Tinjauan Tentang Anak .....	24
1. Definisi Anak .....	24
2. Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual .....	25
3. Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual .....	29
4. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-undang .....	30

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	32
1. Pertimbangan Yuridis .....	33
2. Pertimbangan Sosilogis .....	34
3. Pertimbangan Umur .....	34

<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERKARA Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna .....</b>	<b>40</b>
A. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perkara Pidana Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna.....	40
B. Kesesuaian Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam perkara Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna. dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	52
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dari dulu hingga sekarang selalu menjadi sorotan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kejahatan bukanlah masalah yang mudah, apalagi di masyarakat berkembang seperti Indonesia. Perkembangan ini tentunya akan membawa perubahan nilai, perubahan nilai yang positif akan membawa pada kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera, dan perubahan nilai yang negatif akan menyebabkan runtuhnya budaya yang ada. Hal ini menciptakan pola perilaku baru yang menghapus pola lama yang menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.<sup>1</sup>

Kejahatan pada umumnya adalah suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia dan dianggap tidak baik, licik, atau tidak pantas. Simandjuntak menyatakan bahwa *“Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”*<sup>2</sup>

Anak sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah negara.<sup>3</sup> Menurut konstitusi Indonesia yang ada, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis, dan negara menjamin bahwa semua anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta melindunginya dari diskriminasi dan kekerasan.

Kejahatan yang melibatkan anak-anak sangat umum saat ini. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang pelakunya anak. Anak tersebut bisa

---

<sup>1</sup> Fajar Triyono, Skripsi: *“Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”* (Surakarta: UMS,2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito), hlm. 71

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Medpress Digital), Yogyakarta, hlm. 1.

menjadi korban pelecehan atau pelaku pelecehan seksual, Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak saat menggunakan internet.<sup>4</sup>

Perbuatan jahat yang tertanam dalam diri anak berasal dari pengaruh bacaan buruk, fotografi dan film yang memberikan keinginan dan kemauan anak untuk melakukan perbuatan jahat kepada seseorang atau anak yang lain.<sup>5</sup> Ketika anak-anak mengisi waktu luangnya dengan tayangan-tayangan yang tidak baik seperti gambar-gambar porno, maka akan berdampak buruk bagi perkembangannya, terutama rangsangan seksualnya.

Salah satu kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat adalah kejahatan pelecehan. Pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh hasrat seksual untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kesenangan dan kepuasan. Pelecehan terhadap laki-laki, perempuan dan orang-orang tak berdaya seperti anak-anak adalah salah satu masalah sosial yang membuat masyarakat menjadi sangat resah.<sup>6</sup>

Menurut pendapat Collier Pelecehan seksual ialah semua bentuk perbuatan yang tidak diinginkan bagi yang mendapat perbuatan tersebut dimana perbuatan tersebut merupakan segala bentuk perilaku yang bersifat seksual, dan pelecehan seksual bisa saja terjadi atau dirasakan oleh setiap orang.<sup>7</sup>

Namun, perlu diketahui bahwa anak tidak hanya bisa menjadi sasaran pelaku pelecehan seksual, melainkan anak juga bisa menjadi pelaku pelecehan seksual. Banyak kasus di masyarakat dimana anak menjadi pelaku kejahatan seksual. Situasi ini menjadi perhatian utama semua lapisan masyarakat, dan aparat penegak hukum, terutama polisi dan anggota masyarakat, harus segera

---

<sup>4</sup> Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum*.

<sup>5</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, hlm. 23.

<sup>6</sup> Sheila Masyita M, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak", Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm.2.

<sup>7</sup> Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum*. hlm.

diatasi. Tanpa upaya pencegahan, kasus pemerkosaan anak akan terus meningkat.<sup>8</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pada pasal 289, berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>9</sup>

Dalam pasal 76 dan pasal 82, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, menerangkan: “Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.<sup>10</sup>

Pelecehan seksual anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena berkaitan dengan moral generasi bangsa. Dalam hal ini, pengadilan yang merupakan lembaga atau instansi yang menangani masalah hukum harus mempertimbangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak, khususnya kejahatan seksual.<sup>11</sup>

kriteria anak nakal yang melakukan tindakan pidana menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah anak yang telah mencapai umur delapan tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. sebaliknya dalam Pasal 45 KUHP disebutkan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16

---

<sup>8</sup> Lisa, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak*”, skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 5.

<sup>9</sup> *Himpunan Lengkap Kuher Kuhp Kuhap*, (Yogyakarta: Laksana, 2014), hlm. 497.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>11</sup> Fajar Triyono, Skripsi: “*Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*” (Surakarta: UMS, 2008), hlm. 6.

(enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) tahun.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa pendapat tentang batasan seseorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Menurut kebanyakan ulama, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *Jarīmah* yang diperbuatnya yaitu setelah usia si anak mencapai lima belas tahun. Sedang menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi pada umur delapan belas tahun dan menurut satu riwayat sembilan belas tahun.<sup>13</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, menjelaskan pengertian tentang Pelecehan Seksual pada Bab I ketentuan umum Pasal (1) ayat ke - 27 yaitu: Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>14</sup>

Selanjutnya pada bagian keenam pasal 46 dan 47 disebutkan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan *'Uqūbah Ta'zīr* (cambuk) paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 disebutkan bahwa; Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *Uqūbah Ta'zīr* (cambuk) paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

---

<sup>12</sup> Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hlm. 3.

<sup>13</sup> A, Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang), hlm. 370.

<sup>14</sup> Khairida, Syahrizal, Mohd. Din, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat", *Syiah Kuala Law Journal*: Vol.1 No.1 (April,2017) hlm. 171.

Selanjutnya dalam pasal 67 disebutkan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (elapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *Jarīmah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*uqūbah*’ paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘*uqūbah*’ yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengadilan harus menjatuhkan sanksi yang paling tepat kepada anak yang melakukan kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Islam sangat jelas dan tegas mengkomunikasikan dan mendukung prinsip persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hakim bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara adil dan tidak memihak.<sup>15</sup> Dalam kasus yang akan dianalisis dan diteliti oleh penulis, anak pelaku yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 bulan (empat bulan), dituntut oleh jaksa penuntut umum 2 tahun penjara dikurangi masa tahanan, karena melakukan *jarīmah* pelecehan seksual, hakim mengadili menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah* pelecehan seksual terhadap anak korban, menjatuhkan ‘*uqūbah*’ terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan. Penulis melihat putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku pelecehan seksual terlalu merugikan korban, terlebih lagi anak yang menjadi korbannya.

Namun begitu Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tentunya melewati proses persidangan dan pertimbangan hukum, akan tetapi ‘*Uqūbah*’ yang diberikan terhadap Anak pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh selama 12 (dua belas)

---

<sup>15</sup>Fajar Triyono, Skripsi: “*Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*” (Surakarta: UMS, 2008), hlm. 6-7.

bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, hal ini terlalu ringan. jika kita merujuk pada hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar ketentuan hukum syari'at Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada diri anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah mendapatkan hukuman '*uqūbah* (pidana);

Menimbang, pada diri Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Anak. Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Anak melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu bahwa Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hakim harus memperhatikan kapasitas pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Kita tidak perlu ragu untuk menjatuhkan hukuman, karena hal ini dapat berujung pada gugurnya hukuman.<sup>16</sup>

Hakim dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya harus tunduk pada Undang-Undang Peradilan Nomor 4 Tahun

---

<sup>16</sup> Topa Santopo, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil dan Grafindo), hlm. 103.

2004 dan harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta yang ada dan mengandalkan alat bukti yang kuat.<sup>17</sup>

Merujuk pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengulas lebih dalam mengenai kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak, mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul, **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelecehan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna ?
2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda aceh terhadap perkara Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna. sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda dalam perkara Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna. sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

### **D. Kajian Pustaka**

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka penulis memperoleh beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

---

<sup>17</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 8.

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Muh.Arham Latif, yang berjudul *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Alauddin Makasar 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri makasar dalam menjatuhkan putusan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks.apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Sedangkan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang putusan hakim Mahkamah Syari'ah Banda dalam perkara Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna. sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Kedua,skripsi yang di tulis oleh Fajar Triyono yang berjudul *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Tinjauan Yuridis Emperis di Wilayah Kota Klaten)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.membahas tentang bagaimana perspektif hukum pidana terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual antara anak.sedangkan dalam penulisan skripsi ini membahas bagaimana penyelesaian kasus pelecehan seksual perspektif qanun jinayah.

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. dalam jurnal ini menguraikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini menganalisis bagaimana hakim memutuskan perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Khairida, Syahrizal dan Mohd. Din, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*. Membahas tentang bagaimana

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak dalam sistem peradilan jinayat pembahasan penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana sumber yang menjadi kajian utama ialah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. sedangkan pada skripsi ini menganalisis bagaimana hakim memutuskan perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dimana sumber yang menjadi kajian utama ialah putusan hakim mahkamah syar'iah banda aceh nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna.

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Sheila Masyita M. dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*, pada tahun 2016. dalam skripsi ini membahas mengenai Tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta penerapan hukum materil terhadap putusan majelis hakim. dalam skripsi ini membahas mengenai pencabulan terhadap anak sedangkan pembahasan dalam skripsi ini ialah menganalisa putusan majelis hakim terhadap pelecehan seksual yang terjadi kepada anak di bawah umur dan pelaku yang masih dibawah umur.

### **E. Penjelasa Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan segala kesalahpahaman dalam mengikuti dan membaca proposal skripsi yang penulis kaji, maka penulis akan menjabarkan kata-kata yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut mengenai “Analisi Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna)”.

#### **1. Analisis**

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.<sup>18</sup>

## 2. Putusan Hakim

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>19</sup>

## 3. Pelecehan seksual

perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>20</sup>

## 4. Anak Pelaku

Anak pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.<sup>21</sup>

## 5. Mahkamah syar'iyah

Mahkamah syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang di bentuk dengan qanun serta melaksanakan Syari'at Islam dalam Wilayah Provinsi Aceh.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan

<sup>18</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm.131.

<sup>20</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab I ketentuan umum Pasal (1) ayat ke 27, Hal 8.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>22</sup> Dikutip dari Pasal 2 ayat 1, Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dikaji merupakan kasus yang sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dimana penulis dapatkan dengan cara membaca serta mengkaji buku, jurnal, literatur, situs website, serta peraturan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Analisa putusan hakim terhadap anak pelaku pelecehan seksual.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, melalui analisis putusan dan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan tema penulis di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### b) Data sekunder

Data sekunder adalah berupa data atau informasi dari hasil penelitian dokumen yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Hal ini bisa berupa:

- 1) Buku, jurnal, literatur hukum, dan bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet.
- 2) Undang-undang antara lain :
  - a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  - b) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - d) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  - e) undang-undang nomor 4 tahun 2004 tetang kekuasaan kehakiman
  - f) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
  - g) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu rangkaian penting dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian untuk mencapai keberhasilan. Keberhasilan suatu penelitian kualitatif sangat bergantung kepada ketelitian, kelengkapan catatan lapangan dan keterbukaan antara peneliti dan informan. Dalam rangka mengumpulkan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal, berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data melalui kegiatan percakapan secara tatap muka langsung dengan responden penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif. Pedoman wawancara dalam penelitian ini tidak disusun secara rinci namun hanya merupakangaris-garis besarnya saja atau hal-hal

pentingnya saja dalam rangka mengangkat permasalahan terkait dengan yang diteliti.

#### b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Disamping itu, peneliti juga mengkaji terhadap jurnal-jurnal, literatur-literatur serta penelitian-penelitian yang terdahulu yang ada kaitannya dengan yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari selama masa penelitian dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian.

#### 6. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh 2021. Manakala untuk terjemahan ayat Al-Quran, penulis lebih berpedoman kepada Al-Quran dan Terjemahannya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran keseluruhan tentang pembahasan dalam proposal skripsi ini, serta mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan, oleh karena itu penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menguraikan pengertian pertimbangan hakim dan dasar hukumnya, Syarat dan Kriteria Suatu Pertimbangan, Dasar-dasar Perumusan Pertimbangan, kedudukan pertimbangan dalam Suatu Putusan Pengadilan.

Bab tiga, membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menjelaskan pelecehan seksual dalam Qanun Jinayah, dasar pertimbangan yang digunakan Oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna dan menganalisis Putusan tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bab keempat, bab ini merupakan bab penutup, bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya. Serta saran dituju yang dianggap perlu diperbaiki demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa akan datang.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL, ANAK, DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual**

##### **1. Pengertian Pelecehan Seksual dan Dasar Hukumnya**

Menurut KBBI, frasa “pelecehan seksual”, terbentuk dari dua kata yang berbeda, yaitu kata “pelecehan” dan “seksual”. Kata “pelecehan” diambil dari kata “leceh” yang mempunyai arti memandang rendah, tidak berharga atau menghinakan. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks, yaitu jenis kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama, sedangkan seksual mempunyai arti sesuatu yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Pelecehan seksual bisa diartikan sebagai segala hal yang bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran atau korban, dan penerimaan atau penolakan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit<sup>24</sup>

Pelecehan seksual adalah segala perbuatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan berbentuk ucapan atau perilaku tubuh atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa dipermalukan dan terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 508.

<sup>24</sup>collier dan Rohan, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1992), hlm. 87.

<sup>25</sup><https://www.komnasperempuan.go.id> di akses pukul 19:07, tanggal 27 Januari 2023.

Syafrudin mengemukakan bahwa pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual, berupa tindakan agresif seksual seperti perkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual.<sup>26</sup> Menurut Ratna Sari dkk, kekerasan seksual pada anak bisa dalam bentuk pemaksaan, ancaman, atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual.<sup>27</sup> Dalam pengertian yang lain, Marcheyla Sumera menyatakan bahwa pelecehan seksual ataupun *sexual harassment*, yaitu penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak, karena dilecehkan, direndahkan martabatnya.<sup>28</sup>

Hukum Islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual, atau sekurang-kurangnya istilah yang sepadan untuk mengartikan pelecehan seksual. Hal ini tampaknya bahwa semua perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan nafsu syahwat dan seksualitas disebut dengan zina atau perbuatan yang mendekati zina. Ibn Al-Ussaimin menyebutkan larangan mendekati zina berarti melarang semua hal yang menyebabkannya seperti menyentuh, meraba, memandang.<sup>29</sup>

Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>30</sup>

Landasan utama pembuatan Qanun adalah Al-Quran dan Hadist. Kemudian yang menjadi landasan juga bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus salah satunya kewenangan untuk menjalankan Syari'at Islam, dengan

---

<sup>26</sup> Syafrudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), hlm. 12.

<sup>27</sup>Ratna Sari, dkk, "Pelecehan Seksual terhadap Anak". *Jurnal Riset dan PKM*. Vol. II, No. 1, (tp.t), hlm. 15.

<sup>28</sup>Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 40.

<sup>29</sup>Muhammad bin Šalih al-Ušaimin, *al-Ĥalāl wa al-Ĥarām fī al-Islām*, (Terj: Imam Fauzi), cet. 3, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 604.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka (27) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.<sup>31</sup> Dalam hal ini, Qanun Jinayat dimaksudkan sebagai salah satu bentuk realisasi dari keistimewaan wilayah Aceh dalam mengatur hal ihwal kehidupan masyarakat Aceh terkait dengan aturan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dasar pembentukan Qanun Jinayat Aceh tidak hanya berorientasi pada demi terlaksana dan terpenuhinya keistimewaan Aceh, akan tetapi pembentukannya berdasarkan tujuan dari rakyat Aceh itu sendiri, yaitu demi mewujudkan hukum Islam yang kaffah atau menyeluruh, salah satunya dibidang hukum.

## 2. Larangan dan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pembahasan tentang tentang larangan dan hukuman terhadap tindak pidana pelecehan seksual tersebut akan dibahas di bawah ini melalui perspektif keagamaan dan perspektif hukum yuridis sebagai berikut.

### a. Larangan Pelecehan Seksual

Di dalam Islam menyentuh anggota tubuh seorang lawan jenis yang bukan muhrimnya serta melihat dan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al –Isra” ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَاتِ إِنَّهُنَّ كَانََ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا مَعَةَ الرَّانِي

AR - RANIRY

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Ayat ini menjelaskan agar umat Islam dilarang mendekati hal-hal yang menyebabkan zina. Di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina ialah perbuatan seperti memandang lawan jenis yang bukan muhrim dari atas hingga bawah, sendagurau seksual, gambar atau foto yang mengandung pornografi dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa.

<sup>31</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hukum Jinayat.

Salah satunya dalam kajian kali ini adalah pelecehan seksual. Hal ini paling kerap terjadi di Indonesia dan dibelahan bumi lainnya. Perilaku ini mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Perkara pelecehan seksual inipun sering berlanjut pemerkosaan sampai pembunuhan dengan cara yang sadis, hingga memakan korban.

Selanjutnya dijelaskan dalam QS. Al-Nûr: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS.An-Nur ayat 30).

Ayat di atas mengandung pesan pencegahan kekerasan seksual dengan menekankan perhatian kepada kaum pria. Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya meminta kaum pria yang beriman agar menahan pandangan dan alat kelaminnya terhadap suatu perbuatan yang diharamkan, yaitu perzinahan, serta menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka menahan nafsu seksualnya, menjaga alat kelaminnya dari perbuatan asusila seperti zina, pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Sebelum itu, Allah memerintahkan kepada pria untuk menjaga kedua matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan, seperti aurat wanita yang bukan istrinya.

Dan selanjutnya di jelaskan juga dalam An- Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barang siapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun.

Ayat ini menjelaskan orang-orang yang tidak mampu menikah karena miskin hendaknya menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina termasuk didalamnya pelecehan seksual, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya yang sangat luas. Dan para hamba sahaya yang menginginkan perjanjian merdeka dari tuan-tuan mereka dengan membayar sejumlah uang tertentu, hendaklah tuan-tuan mereka menerima hal tersebut jika diketahui bahwa para hamba sahaya tersebut sanggup untuk melakukan pembayaran dan memiliki kesalehan dari segi agama.

Tindakan pelecehan seksual yang tampak sangat sepele sebenarnya dapat menyulut perbuatan yang sangat besar lagi, yaitu seperti terjadinya perzinaan Untuk itulah Nabi S.A.W menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencegah dari perbuatan zina meskipun pernikahan dalam agama Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual.

Dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda.<sup>32</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji

<sup>32</sup> <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/5863>

(kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Syari'at Islam secara umum melarang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di akhirat. Sejalan dengan itu, *uqūbah* dapat pula menyingkirkan diri dari kejahatan. Kemudian menetapkan hubungan duniawi untuk kejahatan-kejahatan tertentu, di samping adanya azab akhirat.<sup>33</sup> Dengan demikian, sanksi agama dan sanksi negara dapat saling membantu menyingkirkan kejahatan dan mencegah masyarakat mengerjakannya.

Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan.<sup>34</sup> Telah diketahui bahwa dalam hukum Islam, kehormatan manusia merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliaan.

Penjelasan hukum Islam tentang kehormatan ini, dipaparkan lebih jelas dalam hukum pidana Islam. Tujuan hukum yang dibuat oleh syari'at terwujud dalam lima hal pokok yang sangat dijaga dalam kehidupan manusia yang mencakup terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan dan serta terpeliharanya harta benda.<sup>35</sup>

Di aceh sendiri, aturan mengenai larangan perilaku pelecehan seksual, pemerintah Aceh telah merumuskan materi hukum larangan terhadap perbuatan

---

<sup>33</sup> Muhammad Ridwan Lubis, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol .17, No.3, Mei 2018, hlm. 188.

<sup>34</sup> Siti Khodijah Rahma Yusman dan Rachmat Risky Kurniawan, “Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya”, *Jurnal: Ulumul Quran*, Vol.10 No.10, 2020, hlm. 24.

<sup>35</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61.

tersebut, tepatnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b. Hukuman terhadap tindak pidana pelecehan seksual

Islam memandang, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat merugikan korban. Perbuatan yang dilarang tersebut juga dinamakan dengan *jarīmah*. *Jarīmah* merupakan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Dalam pembahasan ini, hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya yaitu menurut hukum pidana Islam, KUHP, dan dalam Qanun Aceh.

Beberapa ahli hukum selalu mengarahkan pemaknaan hukuman sebagai suatu sanksi atau beban hukum yang ditimpakan terhadap pelaku kejahatan. Menurut Moeljatno, hukuman disebut dengan *straf*.<sup>36</sup> Istilah *straf* ini sendiri di dalam bahasa hukum merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda dan ia dimaknai sebagai hukuman, dan digunakan pula untuk makna pidana (sanksi hukum).<sup>37</sup> Istilah *straf* dalam konvensional yang identik dengan pidana. Sementara itu menurut Andi Hamzah membedakan antara hukuman dengan pidana. Hukuman digunakan untuk semua jenis sanksi baik di dalam bidang hukum perdata, administrasi, disiplin. Sedangkan istilah pidana berarti secara sempit hanya berkaitan dengan hukum pidana.<sup>38</sup> Keterangan ini selaras dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa di dalam konsep yang ada di dalam hukum pidana, sanksi disebut dengan istilah pidana, yang terkait dengan pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa rumusan para ahli tentang hukuman seperti dapat dipahami berikut:

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

<sup>37</sup> Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 10.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018) hlm. 59.

- 1) Menurut Abdul Qadir Audah, dikutip oleh Muslich, bahwa *uqūbah* ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.<sup>40</sup>
- 2) Menurut Muhammad Ahmad Al-Minsyawi, '*uqūbah* adalah pidana atau hukuman yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang yang diberikan hakim pada siapapun yang terbukti melakukan kejahatan sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan.<sup>41</sup>
- 3) Menurut Ali Abubakar dan Lubis, '*uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*.<sup>42</sup>

Mengarah pada beberapa definisi '*uqūbah* di atas, istilah hukuman atau '*uqūbah* ini selalu mengacu kepada ganjaran yang diberikan kepada pelaku pidana sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukannya. Untuk itu, pada kesempatan ini dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah sanksi atau beban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam qanun aceh pada bagian keenam pasal 46 dan 47 disebutkan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan '*uqūbah ta'zīr* (cambuk) paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 disebutkan bahwa; Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan '*uqūbah ta'zīr* (cambuk) paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda

---

<sup>40</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Ed. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

<sup>41</sup> Muhammad Ahmad Al-Minsyawi, *Mabadi' 'Ilm Al-'Iqab*, (Riyad: Maktabah Al-Qanun wa Al-Iqtishad, 2015), hlm. 24.

<sup>42</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3-4.

paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.<sup>43</sup>

Selanjutnya dalam pasal 67 disebutkan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *Jarīmah* , maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqūbah* paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari *'uqūbah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau di kembalikan kepada orang tuanya/walinya atau di tempatkan di tempat yang di sediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>44</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual ini termasuk ke dalam tindak kejahatan kesusilaan yang dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia dinamakan dengan pencabulan. Oleh karena itu, setiap kasus tindak pidana pelecehan di Indonesia akan dieksekusi sesuai ketentuan kesusilaan, khususnya ketentuan Pasal 289-296 KUHP mengenai pencabulan.

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>45</sup>

Wirjono menyebutkan bahwa khusus pencabulan dengan orang di bawah umur diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 290.<sup>46</sup> Selain ketentuan KUHP, dasar hukum larangan pelecehan seksual dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya dalam Pasal 82, Bab Xii

---

<sup>43</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> KUHP, Pasal 287 Buku Kedua Tentang Kejahatan Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 119.

Ketentuan Pidana. Neng Djubaedah memasukkan Pasal 27 dan 28 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk salah satu landasan hukum pelecehan seksual.

Berdasarkan penjelasan hukum Islam dan hukum positif di atas, sangat jelas bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilarang. Pelecehan seksual merupakan serangkaian perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam kejahatan pelecehan seksual, hukum Islam dan hukum positif menetapkan sanksi hanya bagi pelaku. Berbeda dengan pelaku zina, maka tidak ada korban di dalamnya, untuk itu keduanya akan dikenakan hukuman.

## **B. Tinjauan Anak**

### **1. Definisi Anak**

Anak dapat kita pahami sebagai seorang yang belum dewasa. Dewasa dalam hal ini berarti anak belum memiliki kematangan akal, moral, emosional dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak ialah individu yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak ialah generasi penerus yang akan menjadi subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan sebuah Negara.

Dalam UUD 1945, pengertian anak tercantum dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Oleh karenanya anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap definisi anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan“.<sup>47</sup>

Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.<sup>48</sup>

Orang tua wajib untuk menjamin anak mendapatkan kebahagiaan, dan meraih kesejahteraan, diperlakukan sebagaimana mestinya. Karena bahwasanya anak adalah titipan yang paling berharga yang telah di anugerahkan tuhan kepada orang tua.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al- Kahfi (18):46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>49</sup>

## 2. Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual

Sebelum membahas pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur, penting untuk mengetahui terlebih dahulu faktor yang menyebabkan anak melakukan perbuatan asusila yang sangat tidak terpuji ini. Adanya unsur-unsur yang tidak baik dan kenakalan anak adalah penyebab

<sup>47</sup> Andy Lesmana, “Definisi Anak” <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, (diakses 13 November 2016).

<sup>48</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2015), hlm.15.

pertama yang menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

Pada kebiasaannya kenakalan anak muncul pada fase remaja, berkisar pada umur 14 hingga 21 tahun atau disebut juga masa pubertas. Masa dimana sifat yang masih labil, mental anak yang belum matang dan karakter yang masih labil dan tidak stagnan. Anak belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikirannya, Maka pada kondisi seperti ini jika peran orang tua kurang maksimal, akan fatal akibatnya. Pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami oleh seorang anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.<sup>50</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila kita melihat perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>51</sup>

Ada banyak faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pelecehan seksual, contohnya adalah pengaruh buruk dari lingkungan, ditambah lagi pada jaman modern saat ini, mereka dengan mudahnya mengakses konten-konten yang tidak seharusnya mereka saksikan. Menonton video pornografi dan pornoaksi, pernah melihat orang yang melakukan hubungan suami istri secara langsung, dan dibawah pengaruh alkohol, menjadikan mereka tidak bisa mengontrol nafsu birahi. Anak anak pada tahap ini yang jiwa nya masih belum stabil, penasaran dengan hal-hal baru dan ingin mencoba sesuatu yang orang dewasa lakukan, menjadikan mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan.

---

<sup>50</sup> Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2013), hlm 7.

<sup>51</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

Pemidanaan terhadap anak umumnya hampir sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, tapi mengingat adanya toleransi terhadap perkembangan psikologis anak, maka diadakannya pertimbangan antara perbuatan, hukuman dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. Di Indonesia ada Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dan telah di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menjelaskan tentang pemidanaan terhadap anak dengan mengkategorikan batas usia.

Menurut Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak yang di atur dalam Undang - Undang tersebut adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. “Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 (SPPA), terdiri atas :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Yang mendasari adanya Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari pandangan buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan harapan kepada anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA. Disini jelas bahwa adanya Undang-Undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga anak bisa mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologis anak.<sup>52</sup>

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>53</sup>

Pelecehan seksual tetaplh kejahatan yang harus mendapat sanksi dan hukuman karena mengandung unsur akibat yang meresahkan masyarakat, mendatangkan ketakutan, kekhawatiran dan kerusakan baik pada perseorangan maupun terhadap suatu kelompok. Pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, jika kita melihatnya kebanyakan penjahat yang sudah dewasa kebanyakan sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak akan sangat membantu dalam pencegahan kejahatan orang dewasa.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, hlm. 25.

<sup>53</sup> *Ibid* hlm 31

<sup>54</sup> Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, hlm. 143.

### 3. Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Banyak fenomena kejahatan yang dialami oleh anak, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Pelecehan itu bisa dilakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat pendidikan, budaya, ekonomi, suku bangsa, maupun agama. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia.<sup>55</sup>

Sering terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yang dapat merusak, menakutkan dan berbahaya. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, bukan hanya saja bersifat material, namun juga bersifat immaterial seperti hancurnya emosional dan psikologis, yang mana dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.<sup>56</sup>

Anak sebagai korban pelecehan seksual, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan hidup sosial masyarakat. Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi martabat dan harga diri serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karenanya segala bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, perlu secepatnya dihentikan tanpa terkecuali.<sup>57</sup>

Pelaku kejahatan pelecehan seksual sering kali kita temui, mengincar korban yang lemah dan tidak berdaya contohnya anak-anak, baik laki-laki yang masih dibawah umur maupun anak-anak perempuan. Perilaku pelecehan seksual ini didorong oleh hasrat yang berlebih untuk mencapai fantasi seks nya, oleh karenanya perlu adanya perlindungan hukum yang maksimal kepada anak-anak

---

<sup>55</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, hlm. 52.

<sup>56</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Refika Aditama, Bandung, 2013), hlm. 2.

<sup>57</sup> Ridha Fahmi Ananda, Ediwarman, Edi Yunara, Edy Ikhsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi". *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol 2, No 1 January 2023, hlm. 54

generasi penerus bangsa, karena bagaimanapun juga mereka masih memiliki kesempatan yang banyak untuk mencapai mimpi dan cita-citanya.<sup>58</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-undang

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini berdasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia.

Dalam rumusan kebijakan UU No 35 tahun 2014 menambahkan pemberian sanksi yang memberatkan bagi pelaku hingga pemberian upaya perlindungan khusus terhadap korban anak demi mendapatkan hak-haknya yang sudah dirampas, terlebih pada korban pelecehan seksual. Pemberatan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku ditetapkan guna melindungi hak dan kepentingan anak untuk mendapat keadilan yang layak, dengan tidak mengurangi hak asasi yang dimiliki pelaku.<sup>59</sup>

Menyangkut dengan perlindungan yang diberikan terhadap anak tidak terlepas dengan pelaksanaan pemberian perlindungan yang dilakukan oleh berbagai pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014. Lembaga yang berkewajiban melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak anak salah satunya yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).<sup>60</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dibagi dua, yaitu perlindungan anak bersifat yuridis, mencakup

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Citra Azka Raditia Tsaniya, Nur Rochaeti, Pujiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School)". *Diponegoro Law Journal*, vol82, No 3 2019, hlm. 1863

<sup>60</sup> *Ibid.*

perlindungan dalam hukum baik hukum publik maupun keperdataan, serta perlindungan anak bersifat non yuridis, meliputi perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan<sup>61</sup>. Menyadari bahwa terdapat keadaan yang menyulitkan terhadap kehidupan anak sebagai korban serta memerlukan perhatian khusus, ditekankan bahwasanya ketentuan mengenai perlindungan anak yakni pemberian perlindungan khusus terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual didalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014.

Sebagaimana sudah di uraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 berbunyi “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”<sup>62</sup>

Selanjutnya dalam pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak”.<sup>63</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perundang-undangan tercantum dalam pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut;

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

---

<sup>61</sup> Madin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2010), hlm. 33.

<sup>62</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>63</sup> *Ibid.*

- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim ketika mengadili sebuah perkara, apalagi yang melihat dengan pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, pasti berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>64</sup> Tujuannya jelas, ketika ingin mewujudkan keadilan substantisnya. Dalam memaknai keadilan dan kepastian hukum akan ada perbedaan dalam menafsirkan apa itu keadilan dan kepastian hukum. Ketika sebagian pakar hukum memahami dan memaknai hukum secara positif, sebagian lainnya

---

<sup>64</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2010, hlm. 3.

memahami hukum dalam ranah sosiologis yang erat kaitannya dengan konsep efektivitas hukum dan ketaatan hukum.<sup>65</sup>

### 1. Pertimbangan Yuridis

Yang dimaksud dengan pertimbangan bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terjadi dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus ditetapkan di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Keterangan terdakwa
- c) Keterangan saksi
- d) Barang-barang bukti
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Setelah adanya hal-hal tersebut, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung disebutkan perkara yang menjadi yang menjadi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan . Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengaku kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

---

<sup>65</sup> Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum" *Lex Crimen*, vol 5, No 2 Febuari 2016, hlm. 83-84.

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Disamping itu, pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>66</sup>

Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- a) Kesalahan terdakwa;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) Cara melakukan tindak pidana
- d) Sikap batin membuat tindak pidana;
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- f) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

## 3. Pertimbangan Umur

Pada dasarnya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan - aturan yang mengatur tentang anak dan memberikan batasan yang berbeda pula.

---

<sup>66</sup> Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist muchtstraf bar atau can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.<sup>67</sup>

Dalam hal hukuman pidana pada hukuman pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.<sup>68</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 disebutkan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (elapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *jarīmah*, maka terhadap anak tersebut dapat di kenakan '*uqūbah* paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari '*uqūbah* yang telah di tentukan bagi orang dewasa dan/atau di kembalikan kepada orang tuanya/walinya atau di tempatkan di tempat yang di sediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

---

<sup>67</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1982), hlm. 147.

<sup>68</sup> Sholeh Soeaidy, Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 19.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak, ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang Peradilan Anak.<sup>69</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal;

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Pidana denda, atau
- 4) Pidana pengawasan.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pidana tambahan terdiri dari:
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan

---

<sup>69</sup> Sri Widoyati, *Kenakalan Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 17.

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat.

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:<sup>70</sup>

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja,
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan.

Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain. Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.<sup>71</sup>

Dengan demikian, kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian, misalnya pelecehan seksual atau pemerkosaan yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain atau saksi.

---

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27.

<sup>71</sup> *Ibid* hlm., 29.

**BAB TIGA**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU**  
**PELECEHAN SEKSUAL**

**A. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perkara Pidana Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna**

**1. Posisi Kasus Putusan**

Kasus Tindak Pidana pelecehan seksual terhadap anak yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang dalam memutuskan perkara. Berikut merupakan kronologis kejadian berdasarkan salinan putusan No 2/JN.Anak/2021/MS.Bna<sup>72</sup>

Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Anak berinisial HM alias B Bin Z bersama dengan saksi ZR Bin S, saksi FI Bin BF, saksi YPA Bin J dan Anak Korban berinisial E Binti Z (masih berusia 15 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL \*\*\*\* L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah Orang tua ZR Bin S di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya.

Pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 04.20 wib bertempat di rumah orang tua ZR Bin S di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya saat sedang istirahat Anak HM bin Z memegang tangan Anak Korban E binti Z dari belakang dan Anak Korban E binti Z mengatakan kepada terdakwa "sudah, jangan, lepasin-lepasin" dan kemudian saksi YPA Bin J dan saksi ZR Bin S langsung meremas-remas payudara Anak korban dan terdakwa juga meremas payudara Anak korban yang sebelah kiri, setelah itu terdakwa melepaskan pegangan tangan terdakwa terhadap korban, dan kemudian semua langsung golek-golek, setelah itu E binti Z tidur di samping Anak HM bin Z dan Anak langsung memeluk Anak E binti Z dari belakang serta meremas-remas kedua payudara Anak korban E binti Z dan Anak HM bin Z juga mencium anak korban E binti Z di bagian leher kemudian Anak HM bin Z melepaskan tangan Anak korban dan setelah itu Anak HM bin Z langsung keluar dari kamar tersebut dan duduk di ruang tamu, dan yang tinggal di dalam kamar tersebut yaitu saksi YPA bin J dengan Anak korban E bin Z.

---

<sup>72</sup> Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna

## 2. Pertimbangan Hakim

Dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa sebagai Anak pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak, Hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna. berikut pertimbangannya:

### a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu dakwaan terhadap Pasal 47 jo Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. berdasarkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-03/Bna/09/2021 tanggal 15 September 2021 yang isinya sebagai berikut:<sup>73</sup>

Bahwa ia Anak HM alias B Bin Z (masih berumur 17 tahun dan 3 bulan atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 18 tahun), pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Anak bernama HM alias B Bin Z bersama dengan saksi ZR Bin S, saksi FI Bin BF, saksi YPA Bin J dan Anak Korban bernama E Binti Z (masih berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL \*\*\*\* L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah Orang tua ZR Bin S di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya;
- Pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 04.20 wib bertempat di rumah orang tua ZR Bin S Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya saat sedang istirahat Anak HM alias B Bin Z memegang tangan Anak korban E binti Z dari belakang dan Anak Korban E binti Z mengatakan kepada terdakwa “sudah, jangan, lepasin-

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

lepasin” dan kemudian saksi YPA bin J dan saksi ZR Bin S langsung meremas-remas payudara Anak Korban E binti Z dan terdakwa juga meremas payudara korban yang sebelah kiri, setelah itu Anak HM bin Z melepaskan pegangan tangan terhadap Anak Korban, dan kemudian semua langsung golek-golek, setelah itu Anak Korban tidur di samping Anak HM bin Z dan Anak langsung memeluk saudari E binti Z dari belakang serta meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan Anak HM bin Z juga mencium Anak Anak Korban dibagian leher kemudian Anak HM bin Z melepaskan tangan Anak Korban dan setelah itu Anak HM bin Z langsung keluar dari kamar tersebut dan duduk di ruang tamu, dan yang tinggal di dalam kamar tersebut yaitu saksi Yoga Putra Ardhana bin Juhardi dengan Anak Korban E binti Z.

#### **b. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perkara: PDM-03/Bna/09/2021 tanggal 29 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut.<sup>74</sup>

1. Menyatakan Anak HM bin Z dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan *jarīmah* Pelecehan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dengan ‘*uqūbah ta’zīr* dalam pasal 47 jo Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan ‘*uqūbah ta’zīr* Anak HM bin Z berupa penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.1. 1 (satu) buah Celana berwarna Coklat muda.
  - 1.2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna Abu-abu.
  - 1.3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat Dijadikan barang bukti dalam perkara Yoga Putra Ardhana bin Juhardi, dkk;

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

### c. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 jo Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, hakim memiliki pertimbangannya apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, diantaranya :<sup>75</sup>

#### 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Dalam perkara ini yaitu Anak HM alias B Bin Z yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum ,sehingga Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang dalam perkara ini. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi secara sah terhadap Anak tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Anak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat.

#### 2. Unsur dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan secara sadar sehingga Anak bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 17-24.

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maupun dari keterangan dan pengakuan Anak sendiri diketahui bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan cara memegang tangan Anak korban dari belakang sambil mencium leher dan meremas payudara anak korban dan Anak korban sudah berusaha melawan dengan mengatakan “Awas, awas, jangan, jangan” sambil mendorong Anak dan kemudian Anak melepas pegangannya terhadap tangan anak korban. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur “dengan sengaja” ini terbukti secara sah menurut hukum.

### 3. Melakukan *Jarīmah* Pelecehan Seksual terhadap anak

Bahwa yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan yang tidak dibantah di persidangan maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan, telah terbukti bahwa Anak melakukan perbuatan pelecehan seksual atau perbuatan asusila atau perbuatan cabul tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di dalam sebuah rumah di Calang Kabupaten Aceh Jaya, dengan cara memegang tangan Anak korban dari belakang sambil mencium leher dan meremas payudara anak korban dari belakang, padahal Anak korban sudah berusaha melawan dengan mengatakan “Awas, awas, jangan, jangan” sambil mendorong Anak dan kemudian Anak melepas pegangannya terhadap tangan anak korban.

Menimbang bahwa berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, merekomendasikan bahwa agar anak diberikan “Pembinaan dalam lembaga” dan lembaga yang ditunjuk adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang berunyi “Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis; dan kekerasan seksual, dimana dalam Penjelasan pasal tersebut menjelaskan “yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan yang dapat membuat fisik korban cacat, luka dan tidak berdaya”. Oleh karena itu hukuman cambuk terhadap anak harus dihindari;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar ketentuan hukum syari’at Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh.
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada diri anak korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah mendapatkan hukuman uqūbah(pidana);

#### d. Amar Putusan

Dari alat-alat bukti yang ada dan pertimbangan yuridis, maka oleh karna itu sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku, harus adanya pertimbangan hal yang dijadikan landasan sebagai alasan penebusan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, pada kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karna itu pelaku harus dijatuhi pidana atau hukuman untuk mempertanggung jawabkan segala kesalahannya.

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :<sup>76</sup>

1. Menyatakan Anak HM bin Z terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah* pelecehan seksual terhadap anak korban E binti Z.
2. Menjatuhkan 'uqūbah terhadap Anak HM bin Z oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) buah Celana berwarna Coklat muda.

3.2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna Abu-abu.

3.3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat.

Dijadikan barang bukti dalam perkara YPA bin J dkk;

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

### 3. Analisis Penulis

Putusan mahkamah adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan Qanun. Putusan yang diberikan oleh hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepada mahkamah selaku lembaga pengadilan. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam memberikan putusan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, maka hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Yang dimaksud Pertimbangan yuridis seperti, pasal-pasal yang dilanggar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Adapun pertimbangan non-yuridis biasanya terdiri dari kronologis atau latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat yang muncul dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal serupa yang masuk dalam lingkup tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila. Putusan hakim

harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, oleh karenanya penulis melakukan wawancara dengan hakim yang bersangkutan, dikarenakan adanya kendala disebabkan hakim yang memutus perkara tersebut sudah dipindahkan tugas ketempat yang lain dan sulit untuk dihubungi. Maka dari itu penulis hanya melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang pernah menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, yaitu Bukhari, agar dapat mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap anak. Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan menyatakan bahwa:

Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dituangkan di dalam putusan. Walaupun begitu hakim membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh keputusan yang adil bagi semua pihak. Hakim mempunyai cara pandang sendiri, oleh karenanya memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar pada opini dan wacana semata. Anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual, juga merupakan korban. Maksudnya yakni, mereka menjadi korban dari pengaruh lingkungan yang salah, baik itu dalam lingkup pergaulan, bermasyarakat, dan keluarga oleh karenanya anak sebagai pelaku harus tetap mendapatkan perlindungan karena umumnya kesalahan anak itu bersifat kolektif. Hal ini tentu saja tanggung jawab dari orang tua dan Negara. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya adalah korban dari

pendidikan yang rusak, maka dari itu anak harus selalu dalam pengawasan.<sup>77</sup>

Merujuk dari putusan nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, memutuskan bahwa terdakwa HM alias B bin Z terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban E binti Z yang masih dibawah umur.

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan dan Qanun yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim.

Pertimbangan hukum Hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 (dua) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 12 (dua belas) bulan pembinaan. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan, akan tetapi saksi pelapor dan saksi korban menginginkan hukuman berat sesuai ancaman dalam pasal yang didakwakan sebab hal ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga

---

<sup>77</sup> Bukhari , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 30 Maret 2023.

korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya, terlebih di Aceh yang nilai keagamaannya sangat kental

Dipandang dari segi dampak negatif, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa trauma dan takut bertemu dengan pelaku. Selain itu tentu membawa konsekuensi penilaian negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada korban dan keluarga korban, suatu hal yang sangat tidak dapat dibayar dengan hukuman minimal tersebut, bahkan uangpun tidak dapat menggantinya dan tidak akan terbayarkan sampai mati. Dampak psikologis dan kejiwaan yang membawa trauma sepanjang hidup korban tidak terkirakan entah kapan akan berakhir.

Menurut analisis penulis penjatuhan 'uqūbah 12 bulan pembinaan terhadap anak terlalu sedikit, penulis melihat bahwa tujuan penjatuhan 'uqūbah terhadap Anak berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan adalah agar terhadap Anak pelaku *jarīmah* dapat diberikan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya setiap individu yang tinggal di Aceh untuk menjalankan syari'at Islam dengan baik dan benar, serta menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, karena itu alokasi waktu untuk tujuan pembinaan tersebut juga seharusnya memadai sehingga pembinaan tersebut efektif memberikan kesadaran kepada Anak agar tidak lagi melakukan perbuatan maksiat, terutama *jarīmah -jarīmah* yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena itu kepada Anak patut dijatuhi 'uqūbah pembinaan di lembaga dengan alokasi waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Untuk terciptanya suatu keadilan, Hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Dalam pertimbangan Hakim yang dianalisis oleh penulis, ada beberapa keadaan-keadaan yang memberatkan yakni, Perbuatan Anak melanggar ketentuan hukum syari'at Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at

Islam di Provinsi Aceh dan perbuatan anak telah mengakibatkan trauma pada diri korban, sedangkan keadaan yang meringankan ialah anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan anak belum pernah mendapat hukuman. Dalam fakta persidangan tertera jelas anak tidak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, sedangkan 3 (tiga) orang teman Anak yakni ZR bin S, FI bin BF dan YPA bin J, telah melakukan persetubuhan/pemerkosaan terhadap Anak Korban, dalam hal ini penulis menilai bahwa Anak masih mampu mengendalikan hawa nafsunya, Anak tidak terpengaruh dengan perbuatan teman-temannya yang telah memperkosakan Anak Korban, padahal dalam kondisi Anak yang mempunyai kesempatan berduaan dengan Anak Korban maka peluang Anak untuk melakukan persetubuhan/pemerkosaan terhadap Anak Korban terbuka lebar, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Anak, maka penulis berpendapat Anak tidak memiliki itikad buruk untuk merusak masa depan Anak Korban, seharusnya hal ini menjadi salah satu pertimbangan dan di cantumkan dalam hal yang meringankan, anak masih mampu mengontrol nafsunya sehingga tidak melakukan perbuatan lebih keji dari pelecehan seksual terhadap Anak Korban, namun sangat disayangkan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan 2/JN.Anak/2021/MS.Bna.

Selanjutnya dalam hal jenis '*uqūbah* yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum penulis sepakat dengan Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan jenis '*uqūbah* yang diterapkan terhadap anak berupa penjara selama 2 (dua) tahun, karena sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penjara merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) yang bermakna penjatuhan hukum penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan alternatif terakhir, karena akan berakibat yang tidak baik terhadap tumbuh kembangnya anak, baik secara fisik maupun psikologisnya,

Penulis berpendapat berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, jenis *'uqūbah* yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari *'uqūbah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka penjatuhan *'uqūbah* kepada Anak berupa Pembinaan dalam Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun karena fungsi Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh adalah tempat penitipan sementara Anak dalam proses sidang atau penempatan terhadap Anak yang dijatuhi *'uqūbah* ringan maksimal 12 bulan. Maka penulis berpendapat bahwa terhadap Anak lebih tepat dijatuhi *'uqūbah* berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh.

#### **B. Kesesuaian Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam perkara Nomor: 2/JN.Anak/2021/MS.Bna. dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Dalam menangani perkara pidana anak, baik itu ia sebagai korban maupun pelaku memang harus dilandaskan pada Undang-undang yang di atur dan di khususkan untuk menangani anak itu sendiri. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai sumber hukum formil yang eksplisit mengatur tentang hukum acaranya. Undang-Undang ini mengatur tentang sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada prinsip-prinsip *restorative justice* dan pendekatan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini juga menjamin hak-hak anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, seperti hak atas perlindungan, hak atas keadilan, dan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar.

Sebagaimana yang telah disampaikan Bukhari Salah satu hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang pernah mengadili perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak :

Penjatuhan *'uqūbah* bagi anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan memulihkan kembali hubungan anak dengan masyarakat dan keluarga bukan untuk pembalasan dendam terhadap anak, Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis; dan kekerasan seksual, dimana dalam Penjelasan pasal tersebut menjelaskan “yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan yang dapat membuat fisik korban cacat, luka dan tidak berdaya”. Oleh karena itu hukuman cambuk terhadap anak harus dihindari.<sup>78</sup>

Namun, dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak, serta prinsip-prinsip pemulihan anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak, serta memastikan bahwa anak tidak hanya dihukum secara fisik, tetapi juga mendapatkan perawatan dan pendidikan agar dapat kembali ke masyarakat dan keluarga dengan baik.

Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan peraturan Qanun yang di bahas oleh penulis, maka terlebih dahulu harus jeli menganalisa putusan hakim dan peraturan mana saja yang terdapat kekeliruan dan dianggap tidak efektif serta mencari kekeliruan yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu penulis melakukan analisis dalam amar putusan yang di tetapkan oleh hakim dalam perkara nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna, sebagai berikut.

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

---

<sup>78</sup> Bukhari , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 30 Maret 2023.

tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.<sup>79</sup>

### MENGADILI

1. Menyatakan Anak HM Bin Z terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah* pelecehan seksual terhadap anak korban E Bin Z.
2. Menjatuhkan '*uqūbah* terhadap Anak HM Bin Z oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.4. 1 (satu) buah Celana berwarna Coklat muda.
  - 3.5. 1 (satu) buah baju rajut berwarna Abu-abu.
  - 3.6. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat.
 Dijadikan barang bukti dalam perkara YPA bin J dkk;
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

#### 1. Analisis Penulis

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *jarīmah* Pelecehan Seksual terhadap anak, adalah *jarīmah* yang diancam dengan '*uqūbah* Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan dan oleh karena perkara ini pelaku *jarīmah* adalah Anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 ancaman '*uqūbah*-nya adalah 1/3 (satu pertiga) dari

<sup>79</sup> Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna, Hal.25.

'*uqūbah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau di kembalikan kepada orang tuanya/walinya atau di tempatkan di tempat yang di sediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut penulis, Penjatuhan '*uqūbah* pembinaan terhadap anak oleh Hakim ini sudah sesuai dengan yang di amanatkan oleh Qanun Aceh dimana tujuannya agar terhadap Anak pelaku *jarīmah* dapat diberikan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya setiap individu yang tinggal di Aceh untuk menjalankan syari'at Islam dengan baik dan benar, serta menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama.

Pembinaan 12 (dua belas) bulan yang di putuskan oleh hakim ini mengacu pada pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 67 Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (elapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *Jarīmah*, maka terhadap anak tersebut dapat di kenakan '*uqūbah* paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari '*uqūbah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang di sediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Kenapa kemudian dijatuhi 12 bulan pembinaan, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak.

penulis mencoba mewawancarai salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu Bukhari :

Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ini mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkkan lamanya '*Uqubat*.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Bukhari , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 30 Maret 2023.

Hal-hal yang meringankan:<sup>81</sup>

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah mendapatkan hukuman *'uqūbah* (pidana).

Jika kita lihat pada hal yang meringankan maka menurut penulis penjatuhan *'uqūbah* di bawah setengah dari batas maksimum ini tampak tidak adil, jika kemudian kita melihat pada hal yang memberatkan :<sup>82</sup>

- Perbuatan Anak melanggar ketentuan hukum Syari'at Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada diri anak korban.

Maka efek dari perbuatan terdakwa itu lebih besar, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa trauma dan takut bertemu dengan laki-laki. Selain itu tentu membawa konsekuensi penilaian negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada korban dan keluarga korban Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan, akan tetapi saksi pelapor dan saksi korban menginginkan hukuman berat sesuai ancaman dalam pasal yang didakwakan sebab hal ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya, terlebih di Aceh yang nilai keagamaannya sangat kental.

Selanjutnya penulis, sepakat dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan menolak *'uqūbah* penjara, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menggunakan satuan hitungan bulan, tidak menggunakan satuan hitungan tahun, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 72/JN.Anak/2021/MS.Bna bahwa permohonan

---

<sup>81</sup> Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna, hlm 24.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Pembanding/Jaksa Penuntut Umum agar terhadap Anak dijatuhi *'uqūbah* penjara selama 2 (dua) tahun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tidak beralasan karena itu harus ditolak.namun ada sedikit kekeliruan dimana Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak mencantumkan hal ini dalam menimbang.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung oleh informasi, data dan fakta yang mengenai hasil putusan hakim nomor 72/JN.Anak/2021/MS.Bna adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim MS Bna dalam menetapkan putusan pidana pelecehan seksual kepada anak Nomor 72/JN.Anak/2021/MS.Bna ada dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis mengacu pada Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hakim MS Bna menilai bahwa unsur Pasal 46 dan Pasal 47 telah terpenuhi, yaitu unsur pelaku, yaitu patut dan layak menerima pertanggung jawaban pidana, unsur kesengajaan yaitu pelaku terbukti serta sengaja melakukan pidana pelecehan seksual yang didukung dengan saksi-saksi dan pengakuan pelaku. Terakhir unsur korban, bahwa korban secara akta kelahiran memang tergolong anak-anak di bawah umur. Adapun dasar logis yang digunakan hakim MS Bna bahwa pelaku masih dibawah umur, Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan Anak belum pernah mendapatkan hukuman *'uqūbah* (pidana), maka tidak tepat menjatuhkan, *'uqūbah* penjara 2 tahun seperti yang di tuntutan oleh JPU. Untuk itu, hakim MS Bna menjatuhkan *uqūbah* pembinaan di dalam Lembaga Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan. Hakim menimbang bahwa hukuman penjara tidak tepat diberikan kepada anak di bawah umur.

2. Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan Hakim Nomor 72/JN.Anak/2021/MS.Bna penjatuhan *'uqūbah* pembinaan terhadap anak oleh Hakim sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, waktu pembinaan 12 (dua belas) bulan yang diputuskan oleh hakim mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak.

## **B. Saran**

1. Menyarankan agar perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas dari tindakan peradilan terhadap anak pelaku pelecehan seksual, terutama dalam hal rehabilitasi dan pencegahan tindakan kejahatan serupa di masa depan.
2. Penulis menyarankan agar lembaga rehabilitasi atau lembaga sosial masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak pelaku pelecehan seksual, guna membantu proses pemulihan dan pencegahan tindakan serupa di masa depan.
3. Penulis menyarankan agar dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan masalah pelecehan seksual terhadap anak, sehingga dapat mengurangi kasus-kasus pelecehan seksual di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Ed. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum" *Lex Crimen*, vol 5, No 2 Februari 2016.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1982).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Bukhari , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 30 Maret 2023.
- Citra Azka Raditia Tsaniya, Nur Rochaeti, Pujiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School)". *Diponegoro Law Journal*, vol82, No 3 2019.
- Collier dan Rohan, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1992.
- Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti.

- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2017).
- Fajar Triyono, Skripsi: “*Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*” (Surakarta: UMS, 2008).
- Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015).
- Himpunan Lengkap Kuher Kuhp Kuhap*, (Yogyakarta: Laksana, 2014).
- <https://www.komnasperempuan.go.id> di akses pukul 19:07, tanggal 27 Januari 2023.
- Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- Khairida, Syahrizal, Mohd. Din, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*”, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol.1 No.1 (April, 2017).
- KUHP, Pasal 287 Buku Kedua Tentang Kejahatan Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lisa, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak*”, skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Madin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marcheyla Sumera, “*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*”.
- Muhammad Ahmad Al-Minsyawi, *Mabadi’ ‘Ilm Al-‘Iqab*, (Riyad: Maktabah Al-Qanun wa Al-Iqtishad, 2015).
- Muhammad Ridwan Lubis, “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*”. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol .17, No.3, Mei 2018.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”*, Jurnal Hukum.

Pasal 2 ayat 1, Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Ratna Sari, dkk, “Pelecehan Seksual terhadap Anak”. *Jurnal Riset dan PKM*. Vol. II,

Ridha Fahmi Ananda, Ediwarman, Edi Yunara, Edy Ikhsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi”. *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol 2, No 1 January 2023.

Sheila Masyita M, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak”*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Sholeh Soeaidy, Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001).

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2015.

Siti Khodijah Rahma Yusman dan Rachmat Risky Kurniawan, “Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya”, *Jurnal: Ulumul Quran*, Vol.10 No.10, 2020.

Sri Widoyati, *Kenakalan Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Sudarto, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Bandung: Alumni, 1986.

Syafrudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: Trans Info Media, 2010.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Topa Santopo, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syamil dan Grafindo.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 119. Andy Lesmana, "Definisi Anak" <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses 13 November 2016.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 5519/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.  
d. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembentahan PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Bukhari, S.Ag., MA  
b. Bustaman, SHI., MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Midral Muttaqin  
N I M : 190104046  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
J u d u l : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DiPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 06 Oktober 2022  
Dekan  
  


**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HPI;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 : SK Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1200/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MIDRAL MUTTAQIN / 190104046**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Rukoh, Syiah kuala, Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan.



AR - R A

Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3 : SK Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



**MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A**  
محكمة شرعية بندا اچيه  
Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151  
<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>  
Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)  
BANDA ACEH 23234

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W1-A1/ 1199 /PB.00/4/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Midral Muttaqin  
NPM : 190104046  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/JN:Anak/2021/MS.Bna)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 03 April 2023  
Panitera  
  
Ratna Lujia, S.Ag., S.H., M.H.



#### Lampiran 4 : Foto Kegiatan Wawancara



Dokumentasi bersama Bapak Bukhari, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

## Lampiran 5: Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna

### PUTUSAN Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **ANAK**  
Tempat lahir : Banda Aceh  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 4 bulan / 01 Mei 2004  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat Tinggal : Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah  
Kabupate Aceh Besar

Selanjutnya disebut sebagai Anak;

#### Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 7 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 19 September 2021;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 27 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021;

Anak didampingi **Denny Agustriarman, S.HI. dan Arifin, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga "Restoratif Justice Working Group (RJWG) beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 79 Lt.2 Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-A1/360/SK/9/2021, tanggal 21 September 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, saksi-saksi, Anak, orang tua anak dan Pekerja Sosial Anak di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak **ANAK** dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-03/Bna/09/2021 tanggal 15 September 2021 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia anak Anak **ANAK** (masih berumur 17 tahun dan 3 bulan atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 18 tahun), pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Anak ANAK bersama dengan saksi ZIAUL RAHMAN Bin SYAHRIL, saksi FARID ILHAM Bin BOY FIRDAUS, saksi YOGA PUTRA ARDHANA Bin JUHARDI dan Anak ANAK KORBAN (masih berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknnya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL 113 L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah Orang tua Ziaul Rahman bin Syahril di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya;
- Pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 04.20 wib bertempat di rumah orang tua ZIAUL RAHMAN Bin SYAHRIL Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya saat sedang istirahat Anak ANAK memegang tangan Anak ANAK KORBAN dari belkangkang dan Anak ANAK KORBAN mengatakan kepada terdakwa "SUDAH, JANGAN, LEPASIN-LEPASIN" dan kemudian saksi YOGA PUTRA ARDHANA Bin JUHARDI dan saksi ZIAUL RAHMAN Bin SYAHRIL langsung meremas-remas payudara Anak ANAK KORBAN dan terdakwa juga meremas payudara Sdri ERNITA yang sebelah kiri, setelah itu Anak ANAK lepaskan pegangan tangan Anak ANAK terhadap Anak ANAK KORBAN, dan kemudian semua langsung golek-golek, setelah itu Anak ANAK KORBAN tidur disamping Anak ANAK dan Anak ANAK langsung memeluk Anak ANAK KORBAN dari belakang serta meremas-remas ke dua payudara Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK juga mencium Anak ANAK KORBAN dibagian leher kemudian Anak ANAK melepaskan tangan Anak ANAK KORBAN dan setelah itu Anak ANAK langsung keluar dari kamar tersebut dan duduk di ruang tamu, dan yang tinggal didalam kamar tersebut yaitu saksi YOGA PUTRA ARDHANA Bin JUHARDI dengan Anak ANAK KORBAN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 jo Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perkara: PDM-03/Bna/09/2021 tanggal 29 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 47 jo Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Anak HARDI MAUIANTO Bin ZULKARNAIN berupa penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) buah Celana berwarna Coklat muda.
  - 3.2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna Abu-abu.
  - 3.3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklatDijadikan barang bukti dalam perkara Yoga Putra Ardhana bin Juhardi, dkk;
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan Anak atau Penasehat Hukumnya secara lisan di persidangan menyatakan Anak atau Penasehat Hukumnya menerima uqubat yang dituntut oleh Penuntut Umum dan Anak merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Anak korban di depan persidangan yang bernama :

**ANAK KORBAN**, didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama Surdiana Binti M. Amin Budiman dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh bernama Rifial Fauzi, S.Sos. dan Pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh bernama Eva Riana, S.E. dan Septian Maulana, S.H. telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi atas dirinya
- Bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap Anak Korban adalah Hardi Maulianto;
- Bahwa pelecehan seksual itu dilakukan oleh Hardi Maulianto pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 di dalam sebuah rumah di Calang Kabupaten Aceh Jaya;



payudara anak korban dan kemudian memaksa anak korban untuk berhubungan badan dengan mereka;

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2021, Siti Nurjannah menceritakan kepada saksi bahwa anak korban sedang hamil, kemudian saksi meminta Siti Nurjannah mencari pelaku yang menghamili anak korban;
- Bahwa setelah itu Siti Nurjannah dan anak pertama saksi yang bernama Yuli mencari pelakunya dan menemukannya di Peuniti;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Yuli bahwa dia sudah menemukan pelakunya, saksi pergi ke Peuniti dan bertemu dengan mereka, kemudian saksi meminta mereka yaitu Hardi, Yoga dan Farid Ilham untuk masuk ke mobil saksi dan pergi ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian orangtua dari Hardi, Yoga dan Farid Ilham juga ikut ke rumah saksi dan mendengar pengakuan anak-anaknya yang telah melakukan pelecehan seksual dan memperkosa anak korban;
- Bahwa pada malam itu, orang tua dari Hardi, Yoga dan Farid Ilham mengatakan mereka akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang diperlukan untuk perawatan anak korban;
- Bahwa dua hari setelah itu saksi melaporkan kasus ini ke Mapolda Aceh dengan tujuan agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual dan pemerkosaan itu saksi melihat anak korban sering melamun sendiri, sering muntah-muntah dan saat ini sedang hamil;
- Bahwa pada saat anak korban dibawa ke Calang, Hardi, Yoga dan Farid Ilham tidak minta izin pada saksi dan anak korban juga tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengakui ada diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak menganggapnya dengan mengatakan tidak ikut melakukan hubungan badan dengan anak korban, selain itu membenarkannya dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. **Farid Ilham bin Boy Firdaus**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi atas diri anak saksi yang bernama Ernita;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, saksi bersama Hardi Maulianto, dan Ziaulrahman jalan-jalan di sekitar kota Banda Aceh dengan mengendriai mobil Avanza warna silver milik ayahnya Ziaulrahman, kemudian kami menjemput anak korban (ANAK KORBAN) di depan SD Lheu Blang Gampong Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kami menjemput anak korban karena sebelumnya anak korban sendiri meminta kepada Hardi melalui Whatsapp untuk menjemputnya;
- Bahwa setelah menjemput anak korban, saksi bersama Hardi Maulianto dan Ziaulrahman pergi jalan-jalan ke arah Lhoknga, kemudian sesampai di Lhoknga mobil yang dikendriai Ziaulrahman berhenti dipinggir jalan, Hardi dan Ziaulrahman turun dari mobil untuk merokok sambil menelpon Yoga mengajak ikut ke Calang;
- Bahwa kami pergi ke Calang untuk mengantar paket Lion Parcel, karena Ziaulrahman bekerja di Lion Parcel;
- Bahwa ketika Hardi dan Ziaulrahman turun dari mobil saksi tinggal bersama anak korban di dalam mobil dan pada waktu saksi berkenalan dengan anak korban;
- Bahwa kemudian Hardi dan Ziaulrahman masuk lagi ke dalam mobil dan kami berputar arah kembali ke Banda Aceh untuk menjemput Yoga;
- Bahwa sebelum menjemput Yoga, kami berencana mau mengantar kembali anak korban ke rumah orang tuanya, tetapi anak korban mengatakan tidak mau pulang ke rumah karena sedang ada masalah dengan orang tuanya, kemudian kami menjemput Yoga yang sudah menunggu di Warkop Nangroe;
- Bahwa setelah duduk di Warkop Nangroe, sekitar pukul 00.30 Wib, kami berangkat ke Calang dan tiba di Calang sekitar pukul 03,00 Wib;
- Bahwa setelah berhenti sebentar di SPBU Calang untuk beli makanan ringan, kami semua menuju ke rumah singgah orangtua Ziaulrahman;
- Bahwa setelah istirahat sebentar, saksi mengajak anak korban masuk ke kamar dan anak korban mengikuti di belakang saksi. Di kamar itu saksi mengajak anak korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah itu saksi dan anak korban masuk ke kamar tempat Hardi, Yoga dan Ziaulrahman istirahat. Kemudian anak korban tidur disamping Hardi;
- Bahwa saksi ada mendengar anak korban mengatakan "Awat, awat, jangan, jangan", tetapi saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Hardi Maulianto, karena saksi sedang main handphone;

- Bahwa pada hari jum'at pagi, sekitar pukul 08.00, Yoga, Hardi dan Ziaulrahman pergi mengantar paket Lion Parcel, sedangkan saksi dan anak korban tinggal di rumah;
  - Bahwa setelah Yoga, hardi dan Ziaulrahman kembali ke rumah, kami semua berkemas dan masuk ke dalam mobil, kemudian jalan-jalan keliling kota Calang dan kembali ke Banda Aceh;
  - Bahwa kami tiba kembali di Banda Aceh sekitar pukul 16.00 Wib, setelah menurunkan anak korban di depan Stadion Lhong Raya, kami juga pulang ke rumah masing-masing;
  - Bahwa saksi mengakui ada diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam BAP Penyidik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Yoga Putra Ardhana bin Juhardi**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi atas diri anak saksi yang bernama Ernita;
  - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, saksi bersama Hardi Maulianto, Farid Ilham, Ziaulrahman dan anak korban (ANAK KORBAN) pergi ke Calang Kabupaten Aceh Jaya dengan mobil yang dikendrail oleh Ziaulrahman;
  - Bahwa kami pergi ke Calang untuk mengantar paket Lion Parcel, karena Ziaulrahman bekerja di Lion Parcel;
  - Bahwa sebelum berangkat ke Calang, kami kumpul di Warkop Nangroe dan sekitar pukul 00.30 Wib, kami berangkat ke Calang dan tiba di Calang sekitar pukul 03.00 Wib;
  - Bahwa setelah berhenti sebentar di SPBU Calang untuk beli makanan ringan, kami semua menuju ke rumah singgah orangtua Ziaulrahman;
  - Bahwa setelah istirahat sebentar, saksi mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban melakukan hubungan badan;
  - Bahwa setelah itu saksi dan anak korban masuk lagi ke kamar tempat Hardi, Farid dan Ziaulrahman beristirahat. Kemudian Hardi memegang tangan anak korban sambil mencium anak korban dan meremas payudara korban dari belakang, kemudian saksi dan Ziaulrahman juga ikut meraba dan meremas payudara anak korban;
  - Bahwa waktu itu anak korban tidak melawan, tetapi hanya ada mengatakan "Awat, awat, jangan, jangan". Kemudian Hardi Maulianto melepas tangan anak korban;
  - Bahwa pada hari jum'at pagi, sekitar pukul 08.00, saksi, Hardi dan Ziaulrahman pergi mengantar paket Lion Parcel, sedangkan Farid Ilham dan anak korban tinggal di rumah;
  - Bahwa setelah mengantar paket Lion Parcel, kami kembali ke rumah untuk menjemput Farid Ilham dan anak korban. Kemudian kami jalan-jalan keliling kota Calang dan langsung kembali ke Banda Aceh;
  - Bahwa kami tiba kembali di Banda Aceh sekitar pukul 16.00 Wib, setelah menurunkan anak korban di depan stadion Lhong Raya, kami juga pulang ke rumah masing-masing;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. **Ziaulrahman bin Syahril**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi atas diri anak saksi yang bernama Ernita;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, saksi bersama Hardi Maulianto dan Farid Ilham jalan-jalan di sekitar kota Banda Aceh dengan mengendrail mobil Avanza warna silver milik ayah saksi, kemudian kami menjemput anak korban (ANAK KORBAN) di depan SD Lheu Blang Gampong Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kami menjemput anak korban karena sebelumnya anak korban sendiri meminta kepada Hardi melalui Whatsapp untuk menjemputnya;
- Bahwa setelah menjemput anak korban, saksi bersama Hardi Maulianto dan Farid Ilham pergi jalan-jalan ke arah Lhoknga, kemudian sesampai di Lhoknga kami berhenti dipinggir jalan, saksi dan Hardi turun dari mobil untuk merokok sambil menelpon Yoga mengajak ikut ke Calang;
- Bahwa kami pergi ke Calang untuk mengantar paket Lion Parcel, karena saksi bekerja di Lion Parcel;
- Bahwa ketika saksi dan Hardi turun dari mobil, Farid Ilham tinggal bersama anak korban di dalam mobil;
- Bahwa kemudian saksi dan Hardi masuk lagi ke dalam mobil dan kami berputar arah kembali ke Banda Aceh untuk menjemput Yoga;
- Bahwa sebelum menjemput Yoga, kami berencana mau mengantar kembali anak korban ke rumah orang tuanya, tetapi anak korban mengatakan tidak mau pulang ke rumah karena sedang ada

masalah dengan orang tuanya, kemudian kami menjemput Yoga yang sudah menunggu di Warkop Nangroe;

- Bahwa setelah duduk di Warkop Nangroe, sekitar pukul 00.30 Wib, kami berangkat ke Calang dan tiba di Calang sekitar pukul 03,00 Wib;
  - Bahwa setelah berhenti sebentar di SPBU Calang untuk beli makanan ringan, kami semua menuju ke rumah singgah orangtua saksi di Calang;
  - Bahwa setelah istirahat sebentar, saksi mengajak anak korban masuk ke kamar dan saksi berhubungan badan dengan anak korban;
  - Bahwa setelah itu saksi dan anak korban masuk ke kamar tempat Hardi, Yoga dan Farid Ilham beristirahat. Kemudian Hardi memegang tangan anak korban sambil mencium anak dan meremas payudara korban dari belakang;
  - Bahwa waktu itu anak korban tidak melawan, tetapi ada mengatakan "Awat, awat, jangan, jangan". Kemudian Hardi Maulianto melepas tangan anak korban;
  - Bahwa pada hari jum'at pagi, saksi bersama Yoga dan Hardi pergi mengantar paket Lion Parcel, sedangkan Farid Ilham dan anak korban tinggal di rumah;
  - Bahwa setelah selesai mengantar paket, kami kembali ke rumah untuk menjemput Faid Ilham dan anak korban, kemudian jalan-jalan keliling kota Calang dan kembali ke Banda Aceh;
  - Bahwa kami tiba kembali di Banda Aceh sekitar pukul 16.00 Wib, setelah menurunkan anak korban di depan Stadion Lhong Raya, kami juga pulang ke rumah masing-masing;
  - Bahwa saksi mengakui ada diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam BAP Penyidik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak (**ANAK**) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi atas diri anak saksi yang bernama Ernita;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, Anak bersama Farid Ilham jalan-jalan di sekitar kota Banda Aceh dengan menumpang mobil Avanza warna silver yang milik ayah Ziulrahman, kemudian kami menjemput anak korban (**ANAK KORBAN**) di depan SD Lheu Blang Gampong Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sekitar dua bulan yang lalu melalui Whats App dan baru pertama kali bertemu;
- Bahwa Anak menjemput anak korban karena sebelumnya anak korban sendiri meminta kepada Anak melalui Whatsapp untuk menjemputnya. Anak korban mengajak anak untuk bertemu dan jalan-jalan sekitar Banda Aceh;
- Bahwa setelah menjemput anak korban, Anak bersama Farid Ilham dan Ziaulrahman pergi jalan-jalan ke arah Lhoknga, kemudian sesampai di Lhoknga kami berhenti dipinggir jalan, Anak dan Ziaulrahman turun dari mobil untuk merokok sambil menelpon Yoga mengajak ikut ke Calang;
- Bahwa kami pergi ke Calang untuk mengantar paket Lion Parcel, karena Ziaulrahman bekerja di Lion Parcel;
- Bahwa ketika Anak dan Ziaulrahman turun dari mobil, Farid Ilham tinggal dan anak korban tetap di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Anak dan Ziaulrahman masuk lagi ke dalam mobil dan kami berputar arah kembali ke Banda Aceh untuk menjemput Yoga;
- Bahwa kemudian Farid Ilham dan Ziaulrahman mau mengantar kembali anak korban ke rumah orang tuanya, sedangkan Anak dan Yoga menunggu di Warkop Nangroe;
- Bahwa, ternyata anak korban tidak mau pulang ke rumahnya karena katanya sedang ada masalah dengan orang tuanya;
- Bahwa setelah duduk di Warkop Nangroe, sekitar pukul 00.30 Wib, kami berangkat ke Calang dan tiba di Calang sekitar pukul 03,00 Wib;
- Bahwa setelah berhenti sebentar di SPBU Calang untuk beli makanan ringan, kami semua menuju ke rumah singgah orangtua Ziaulrahman di Calang;
- Bahwa selanjutnya kami istirahat di dalam rumah tersebut, sambil makan makanan ringan dan tidur-tiduran;
- Bahwa benar Anak ada memegang tangan anak korban sambil mencium anak korban dan meremas payudara korban dari belakang;

- Bahwa waktu itu anak korban tidak melawan, tetapi hanya mengatakan "Awas, awas, jangan, jangan" dan anak korban mendorong Anak, kemudian Anak melepas tangan anak korban dan kemudian kami semua tidur sampai pagi;
- Bahwa Anak tidak berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa pada hari jum'at pagi, Anak bersama Yoga, dan Ziaulrahman pergi mengantar paket Lion Parcel, sedangkan Farid Ilham dan anak korban tinggal di rumah;
- Bahwa setelah selesai mengantar paket, kami kembali ke rumah untuk menjemput Faid Ilham dan anak korban, kemudian jalan-jalan keliling kota Calang dan kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa kami tiba kembali di Banda Aceh sekitar pukul 16.00 Wib, setelah menurunkan anak korban di depan Stadion Lhong Raya, kami juga pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelum terlibat dengan kasus ini, Anak belum pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun dan Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi mengakui ada diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana berwarna Coklat muda; 1 (satu) buah baju rajut berwarna Abu-abu; dan 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat, yang disita berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 7/Pen.JN/2021/MS.Cag, tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak (Hardi Maulianto) dan Anak Korban (Ernita binti Zulkifran) telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta Anak (Hardi Maulianto) juga telah menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi. Dengan demikian, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak, serta upaya pembuktian lainnya setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka bertitik tolak pada pandangan yang obyektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak korban pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di dalam sebuah rumah di Calang Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara memegang tangan Anak korban dari belakang sambil mencium leher dan meremas payudara anak korban dari belakang;
- Bahwa Anak korban sudah berusaha melawan dengan mengatakan "Awas, awas, jangan, jangan" sambil mendorong Anak dan kemudian Anak melepas pegangannya terhadap tangan anak korban;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-04122015-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, atas nama Anak Hardi Maulianto, lahir pada tanggal 1 Mei 2004;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-11112015-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, atas nama Anak Korban Ernita lahir pada tanggal 3 Februari 2007;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata Anak berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan persidangan dan kaitannya dengan ketentuan Pasal 47 jo. 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum bahwa Anak telah melanggar ketentuan Pasal 47 jo. 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Dengan Sengaja;
- Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;

#### 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Anak **Hardi Maulianto alias Boy bin Zulkarnain** yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Anak tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Anak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Anak didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan jarimah pelecehan seksual, Hardi Maulianto alias Boy bin Zulkarnain masih berumur 17 tahun 2 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-04122015-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, atas nama Hardi Maulianto, lahir pada tanggal 1 Mei 2004. Dengan demikian maka Hardi Maulianto alias Boy bin Zulkarnain masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

#### 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan secara sadar sehingga Anak bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maupun dari keterangan dan pengakuan Anak sendiri diketahui bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan cara memegang tangan Anak korban dari belakang sambil mencium leher dan meremas payudara anak korban dan Anak korban sudah berusaha melawan dengan mengatakan "Awas, awas, jangan, jangan" sambil mendorong Anak dan kemudian Anak melepaskan pegangannya terhadap tangan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur "dengan sengaja" ini terbukti secara sah menurut hukum;

#### 3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَخْطُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pelecehan seksual, perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرَعًا، سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ  
"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan yang tidak dibantah di persidangan maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan, telah terbukti bahwa Anak melakukan perbuatan pelecehan seksual atau perbuatan asusila atau perbuatan cabul tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di dalam sebuah rumah di Calang Kabupaten Aceh Jaya, dengan cara memegang tangan Anak korban dari belakang sambil mencium leher dan meremas payudara anak korban dari belakang, padahal Anak korban sudah berusaha melawan dengan mengatakan "Awas, awas, jangan, jangan" sambil mendorong Anak dan kemudian Anak melepas pegangannya terhadap tangan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak korban ANAK KORBAN masih berumur 14 tahun 5 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-11112015-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, atas nama Anak Korban Ernita lahir pada tanggal 3 Februari 2007 yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan. Dengan demikian unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Anak melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, maka Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan dan tuntutanannya, yaitu Anak melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pema'af ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak dan kesalahan Anak, maka atas perbuatannya tersebut Anak harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada diri Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Anak. Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Anak melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat ta'zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-03/Bna/09/2021 tanggal 29 September 2021 bahwa Anak dituntut dengan uqubat ta'zir berupa penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan anak dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (Pledoi) dengan menyatakan bahwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual dan karena itu harus dibebaskan, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak korban dengan kerelaan kedua belah pihak, bukan "tanpa kerelaan korban";

Menimbang, bahwa orang tua/ibu kandung anak bernama Epi Nurma Ningsih memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak yaitu paling lama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, merekomendasikan bahwa agar anak diberikan "Pembinaan dalam lembaga" dan lembaga yang ditunjuk adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang berunyi "Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis; dan kekerasan seksual, dimana dalam Penjelasan pasal tersebut menjelaskan "yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan yang dapat membuat fisik korban cacat, luka dan tidak berdaya". Oleh karena itu hukuman cambuk terhadap anak harus dihindari;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap pelaku perbuatan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan jenis uqubat yang diterapkan terhadap anak berupa penjara selama 2 (dua) tahun, karena sesuai dengan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penjara merupakan alternatif terakhir (*Ultimum remedium*) yang bermakna penjatuhan hukum penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan alternatif terakhir, karena akan berakibat yang tidak baik terhadap tumbuh kembangnya anak itu sendiri, baik secara fisik maupun psikologisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban dan karena itu harus dibebaskan, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan Anak korban dengan kerelaan kedua belah pihak, bukan "tanpa kerelaan korban". Menurut Majelis, berdasarkan keterangan anak korban dan saksi-saksi di persidangan serta keterangan dan pengakuan anak sendiri di persidangan, anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Anak memegang tangan anak korban dari belakang, mencium dan meremas payudara anak korban, padahal anak korban sudah berupaya mengelak dan melepaskan diri dari perbuatan Anak dengan mengatakan "Awat, awat, jangan, jangan" sambil mendorong Anak, merupakan bentuk dari ketidakrelaan Anak korban terhadap perbuatan Anak dan dalam keterangannya Anak juga mengakui bahwa Anak melepas pegangannya terhadap tangan anak korban karena didorong oleh Anak korban dan karena takut Anak korban menjerit dan didengar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uqubat yang akan dijatuhkan terhadap Anak berupa "Pembinaan Dalam Lembaga", karena untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka uqubat pembinaan dalam lembaga akan lebih efektif untuk mengarahkan Anak menyadari kesalahannya dan berupaya memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang. Dengan pembinaan dalam lembaga, diharapkan agar anak dapat dibina, dibimbing dan dididik secara benar dan sistematis sehingga ke depan anak menjadi pribadi yang baik, bermoral dan taat kepada norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Anak telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada diri anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Anak belum pernah mendapatkan hukuman 'uqubat (pidana);  
Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban **ANAK KORBAN**;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Anak **ANAK** oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga **Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh** selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.7. 1 (satu) buah Celana berwarna Coklat muda.
  - 3.8. 1 (satu) buah baju rajut berwarna Abu-abu.
  - 3.9. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat.Dijadikan barang bukti dalam perkara Yoga Putra Ardhana bin Juhardi dkk;
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Juwaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Almihan, S.H., M.H. dan Drs. Said Safnizar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Ikhsan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum Lena Rosdiana Aji, S.H. dengan dihadiri oleh Anak dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**Drs. H. Almihan, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Said Safnizar, M.H.**

Ketua Majelis,

**Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.**

PaniteraPengganti,

**Ikhsan, S.Ag.**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Midral Muttaqin
2. Tempat/Tanggal Lahir : Idi, 27-06-2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 190104046
9. Alamat : Kp.Jawa, Kec.Idi Rayeuk, Kab.Aceh Timur.
  
10. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Zakaria Effendi
  - b. Ibu : Nurlela
11. Alamat : Kp.Jawa, Kec.Idi Rayeuk, Kab.Aceh Timur
  
12. Riwayat Pendidikan
  - 2007 – 2013 : SD Negeri 2 Idi
  - 2013 - 2016 : MTsN Model Idi
  - 2016 – 2019 : MAN 1 Aceh Timur
  - 2019 – 2023 : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh, 24 Maret 2023

Banda Aceh 17 Juli 2023  
Penulis

Midral Muttaqin